

#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.A. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nombr AHU-AH 01:06-0032425

Lampirae

Perihal Penerimaan Perubahan

Data

YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL

ULAMA NGAMPIR

Kepada Yth.
Notaris SRIANING S.H.
Ji.pesanggrahan gang keramat
no.96 tretes kelurahan prigen
KABUPATEN PASURUAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 12 April 2022 yang dibuat oleh Notaris SRIANING S.H., berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA NGAMPIR, berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2022 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013534.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 14 April 2022



## PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id

# Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/595/IPPSPP/IX/424.086/2022

### Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 08 September 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU NGAMPIR

Nama Ketua Lembaga Pendiri : MUHAMMAD ROFI'I Nama PAUD : **TK SUNAN GIRI** 

Alamat PAUD : NGAMPIR 01/20 SUMBERGEDANG PANDAAN PASURUAN

JAWA TIMUR

Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1502220019482

NPSN : 20552715

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 09 September 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.

NIP. 197410311993111001



### Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- 🤇 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://pasuruankab.go.id, kode: 35082022260001